

## MAJELIS ULAMA INDONESIA

## WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

## KEPUTUSAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 67 TAHUN 2021

Tentang

## PEDOMAN PENGAWASAN SYARIAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL/LEMBAGA AMIL ZAKAT

# بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (KF-MUI) setelah,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya diperlukan pengawasan syariah yang profesional oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan pengelolaan secara benar sesuai dengan prinsip syariah;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan syariah oleh DPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peraturan tentang pedoman pengawasan syariah di Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan keputusan tentang Pedoman Pengawasan Syariah di Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat.

#### Mengingat

- : 1. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, antara lain:
  - a. Ayat yang menerangkan tentang ketentuan asnaf penerima zakat: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُويُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Taubah [9]: 60)

b. Ayat yang menerangkan tentang perintah memungut zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيمْ بِهَا

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. (QS. al-Taubah [9]: 103)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

c. Ayat-ayat yang menerangkan tentang perintah bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan, antara lain;

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. (QS. Ali-Imran [4]: 159)

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka. (QS. Al- -Syura [42]: 38)

d. Ayat yang menerangkan bahwa orang ketiga mempunyai peran penting dalam suatu perkumpulan atau musyawarah:

Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakannya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga (utusan itu) berkata, "Sesunggungnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu". (QS. Yasin [36]: 14)

- 2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam, antara lain:
  - a. Hadis-hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang kewajiban menunaikan zakat atas orang yang mampu, antara lain:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: "... dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka". (HR. Muslim)

b. Hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tentang pentingnya kompetensi seseorang yang menjadi ahlu syura, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَّ.

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Orang yang diminta pendapat adalah orang yang dipercaya." (HR. al-Turmudzi)

عن ابن غنم أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَلُو اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا.

Dari Ibnu Ghanmin: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar: "Apabila kamu berdua sepakat (tentang sesuatu) dalam musyawarah, maka aku tidak akan berbeda (pendapat) dengan kamu berdua." (HR. Ahmad)

عَنْ ابْنِ عُمَرَقَالَ: .... عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمْ الْمُؤْمِنُ

Dari Ibnu Umar berkata: ... "Nabi s.a.w. Hendaklah kalian selalu bersama Al Jama'ah. Dan janganlah kalian berpecah belah, karena setan itu selalu bersama dengan orang yang sendirian, sedangkan terhadap dua orang, ia lebih jauh. Barangsiapa yang menginginkan Buhbuhata Al Jannah, maka hendaklah ia komitmen untuk menetapi Al Jama'ah. Barangsiapa kebaikannya yang ia lakukan membuatnya lapang dan bahagia, dan keburukannya membuatnya penat dan susah, maka dia adalah seorang mukmin. (HR. Al-Turmudzi)

**Memperhatikan :** 1. Pendapat Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *al-Sail al-Jarrar al-Mutadaffiq 'Ala Hada`iq al-Azhar*, sebagai berikut:

وَقَدْ أَطْبَقَ الْعُقَلَاءُ حُسْنَ الْإِسْتِشَارَةِ فِي الْأُمُوْدِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِجْتِمَاعَ الرَّأِي مِنْ رَجُلَيْنِ أَحْزَمُ مِنْ رَأْيِ الوَاحِدِ نَفْسِهِ

"Kaum cerdik-cendekia sepakat memandang baik untuk melakukan musyawarah/konsultasi dalam segala persoalan. Dan sudah maklum bahwa satu pendapat yang dikemukakan oleh dua orang lebih meyakinkan dibanding pendapat yang hanya dikemukakan satu orang saja."

(Muhammad bin Ali asy-Syaukani, as-Sail al-Jarrar al-Mutadaffiq 'ala Hada`iq al-Azhar, Mesir-Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islmiyyah, 1408 H/1988 M, juz, IV, 479)

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL/LEMBAGA AMIL ZAKAT.
  - Mengesahkan Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KF MUI) tentang Pedoman Pengawasan Syariah di Badan Amil Zakat Nasional/Lembaga Amil Zakat sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
  - 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 9 Jumadal Awal 1443 H.

13 Desember 2021 M.

## MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris

MIFT AHULHUDA, Lc.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONE

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

KH. MIFTACHUL AKHYAR

H. AMIRSYAH TAMBUNAN

LAMPIRAN : Keputusan KF MUI Nomor 67 Tahun 2021

TENTANG: Pedoman Pengawasan Syariah di Badan Amil Zakat Nasional/Lembaga Amil

Zakat

#### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat KF MUI adalah lembaga yang melaksanakan tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa-fatwa masalah-masalah keagamaan terkait dengan akidah, ibadah, sosial budaya, POM dan IPTEK.
- 2. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga negara yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- 4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 5. Pengawasan Syariah adalah aktifitas pengawasan kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagaamaan lainnya sesuai dengan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah KF MUI.
- 6. Fatwa adalah keputusan hukum yang didasarkan pada prinsip syariah yang ditetapkan oleh KF MUI.
- 7. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan yang diterbitkan KF MUI yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagaamaan lainnya telah sesuai dengan prinsip syariah.
- 8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah seseorang yang direkomendasikan oleh KF MUI pada BAZNAS/LAZ untuk mengawasi kesesuaian Syariah pada pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagaamaan lainnya di masing-masing BAZNAS/LAZ.
- 9. Opini DPS adalah pendapat DPS terhadap suatu masalah dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagaamaan lainnya, baik atas dasar permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya.
- 10. Rekomendasi calon DPS adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh KF MUI atas permohonan BAZNAS/LAZ untuk menyetujui penempatan DPS pada lembaga pemohon.

#### **BAB II**

## PENGAWASAN SYARIAH

## Pasal 2

- (1) Pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya oleh BAZNAS dan LAZ wajib memenuhi kesesuaian prinsip syariah.
- (2) Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah KF MUI.

#### Pasal 3

(1) Pengawasan Syariah wajib dilakukan terhadap operasional pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya di BAZNAS/LAZ.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- (2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah, BAZNAS/LAZ mengangkat Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah wajib memperoleh rekomendasi dari KF MUI.

#### **BABIII**

#### **DPS**

#### Pasal 4

#### Kedudukan

- (1) DPS merupakan pihak yang terafiliasi dengan BAZNAS/LAZ yang diawasinya.
- (2) Dalam menjalankan pengawasan DPS bertanggung jawab atas kesesuaian Syariah berdasarkan prinsip syariah.
- (3) DPS bertanggung jawab kepada BAZNAS/LAZ dan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

#### **Tugas**

- (1) Mengawasi aspek syariah dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya oleh BAZNAS/LAZ agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Memberikan nasihat dan saran kepada pimpinan dan anggota BAZNAS/LAZ mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
- (3) Membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya sesuai prinsip syariah; dan
- (4) Melaporkan hasil pengawasan kepada otoritas dan ditembuskan kepada KF MUI.
- (5) Mengajukan permohonan fatwa ke KF MUI dalam hal masalah yang dihadapi belum ada fatwa KF MUI.

#### Pasal 6

#### Wewenang

- (1) Meminta dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan pengawasan Syariah.
- (2) Meminta penjelasan kepada manajemen, direksi, dan regulator terkait pengawasan Syariah.
- (3) Sebagai mediator antara BAZNAS/LAZ dan KF MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya yang memerlukan kajian dan fatwa dari KF MUI;
- (4) Mengingatkan pimpinan BAZNAS/LAZ agar tidak melakukan penyimpangan syariah.

#### Pasal 7

#### Hak

- (1) Memperoleh remunerasi secara layak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Memiliki alat kelengkapan kerja berupa unit kerja yang bersifat koordinatif dengan unitunit kerja BAZNAS/LAZ yang diawasinya.
- (3) Memperoleh akses dokumen, data, dan informasi BAZNAS/LAZ yang diawasi dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

## BAB IV REKOMENDASI PENGANGKATAN DPS

#### Pasal 8

#### **Keanggotaan DPS**

- (1) BAZNAS/LAZ harus memiliki sedikitnya 2 (dua) orang anggota DPS, dan salah satunya ditetapkan sebagai ketua.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud ayat 1 diangkat oleh BAZNAS/LAZ setelah mendapatkan rekomendasi KF MUI.
- (3) Masa tugas DPS sesuai dengan anggaran dasar BAZNAS/LAZ dan peraturan.
- (4) Dalam hal terdapat perpanjangan masa tugas atau perubahan keanggotaan DPS, harus memperoleh rekomendasi dari KF MUI.

#### Pasal 9

## **Rekomendasi Calon DPS**

- (1) Calon DPS wajib mendapatkan rekomendasi dari KF MUI.
- (2) Rekomendasi calon DPS BAZNAS/LAZ tingkat Nasional dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat.
- (3) Rekomendasi calon DPS BAZNAS/LAZ tingkat Provinsi dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Provinsi.
- (4) Rekomendasi calon DPS BAZNAS/LAZ tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten/Kota.

#### Pasal 10

#### **Syarat**

Calon DPS yang akan dimohonkan rekomendasi dari KF-MUI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam yang berfaham *ahlus-sunnah wal-jamaah*;
- b. Calon DPS diajukan oleh BAZNAS/LAZ;
- c. Memiliki kompetensi di bidang zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pengetahuan tata kelola zakat dengan pendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang syariah atau setara;
- d. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas secara profesional sebagai DPS;
- e. Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan BAZNAS/LAZ yang diawasinya;
- f. Menerima eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; dan
- g. Tidak sedang menjadi pengurus atau pegawai aktif di BAZNAS/LAZ.

#### Pasal 11

#### **Prosedur**

Prosedur pemberian rekomendasi calon DPS oleh KF MUI adalah sebagai berikut:

- a. BAZNAS/LAZ menyampaikan surat permohonan Rekomendasi calon DPS kepada KF MUI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Akta notaris dan/atau dokumen izin pendukung lainnya;
  - 2) Profil BAZNAS/LAZ;
  - 3) Rencana kegiatan pengembangan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana social keagamaan lainnya;

- 4) Pernyataan BAZNAS/LAZ tidak terkait dengan perbuatan melawan hukum seperti pidana korupsi, terorisme, dan pidana pencucian uang;
- 5) Daftar Riwayat hidup calon DPS; dan
- 6) Contoh Opini Syariah yg pernah dikeluarkan DPS (jika ada).
- b. Pimpinan KF MUI menjadwalkan *muqabalah* (wawancara) dengan calon DPS guna memastikan kelayakan dan kepantasan calon DPS.
- c. Calon DPS yang dinilai layak dan pantas, direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai DPS pada BAZNAS/LAZ melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V**

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan KF MUI ini, akan diatur kemudian.

#### Pasal 13

Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 9 Jumadal Ula 1443 H

13 Desember 2021 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris

MIFT AHULHUDA, Lc.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDON

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

KH MIFTACHUL AKHYAR

H. AMIRSYAH TAMBUNAN